

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber dana bagi pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak menyumbangkan dana cukup besar bagi pendapatan suatu negara. Pendapatan ini nantinya akan digunakan untuk kelangsungan hidup suatu negara, sebagian akan diberikan ke daerah – daerah dan sebagian lagi untuk pusat dimana dana ini ditunjukkan untuk pembangunan nasional, subsidi, pembayaran hutang negara, pertahanan dan keamanan dan masih banyak lagi. Oleh karena itu hal ini harus sangat diperhatikan. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintahan sangat diperlukan agar tujuan dapat terlaksana.

Pajak dipungut dari masyarakat dan bersifat wajib. Bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi. Demi memudahkan wajib pajak, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembaharuan – pembaharuan terhadap ketentuan perpajakan. Realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya masih belum optimal. Hal ini bisa disebabkan karena adanya masalah baik dari wajib pajak maupun dari pemerintahan itu sendiri.

Sesuai dengan sistem self assessment, wajib pajak mengambil sendiri Surat Pemberitahuan lalu diisi dengan lengkap, jelas dan benar, setelah itu Surat Pemberitahuan diberikan ke kantor pajak. Menurut Diana dan Setiawati (2014), Surat Pemberitahuan yang benar, lengkap, dan jelas adalah :

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur – unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur – unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
3. Jelas adalah melaporkan asal – usul atau sumber dari objek pajak dan unsur – unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan merupakan sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Surat Pemberitahuan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk membantu wajib pajak dalam memudahkan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) melakukan modernisasi di bidang perpajakan berupa e-filing. Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan no 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik. Dengan menggunakan e-filing, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja termasuk hari libur dan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak diperoleh saat itu juga. Dengan begitu wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk menyampaikan SPT.

Wajib pajak yang ingin menyampaikan SPT secara elektronik harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Selanjutnya KPP akan menerbitkan EFIN (Electronic Filer Identificaton Number), EFIN ini selanjutnya akan digunakan untuk registrasi sebagai pengguna E-filing. Setelah registrasi, WP akan memperoleh user ID, password dan digital certificate. Fungsi dari digital certificate :

1. Melakukan pengacakan data SPT.
2. Otentifikasi pengirim data SPT.
3. Menjamin integritas data SPT.
4. Mencegah penyangkalan.

Setelah itu wajib pajak harus menyiapkan dan mengisi laporan SPT secara elektronik. Tahun 2016 pemerintah dan DPR telah menetapkan bahwa total belanja negara adalah sebesar Rp 2.095,7 triliun sedangkan pendapatan negara hanya sebesar Rp 1.822,5 triliun. Pendapatan negara sebesar Rp 1.822 triliun bersumber dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Dari semuanya itu, pendapatan terbesar berasal dari pajak sebanyak Rp 1.360,1 triliun atau (74,6%). Penerimaan pajak Rp 1.360,1 triliun ini bersumber dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya.

Dari sisi pembayar pajak, dari 249 juta penduduk Indonesia, baru 27,6 juta yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan 2,4 juta yang mendaftarkan diri sebagai WP badan. Dari 27,6 juta WPOP tahun 2015 baru 10,25

juta WPOP yang melaporkan penghasilannya melalui SPT. Dari 10,25 juta WPOP hanya 0,8 juta WPOP yang melakukan pembayaran.

Tanggal 31 Maret adalah batas waktu penyampaian SPT PPh Orang Pribadi. Diharapkan agar semua wajib pajak dapat menyampaikan SPT nya dan membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, target pajak dapat terealisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menetapkan judul **“Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Kepuasan Wajib Pajak”**

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dalam penerapan e-filing terhadap kepuasan wajib pajak?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji seberapa besar pengaruh yang signifikan dalam penerapan e-filing terhadap kepuasan wajib pajak.

1.3 Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti lain

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis apakah terdapat pengaruh yang signifikan dalam penerapan e-filing terhadap kepuasan wajib pajak.

Penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi referensi bagi peneliti lain agar bisa mengembangkan penelitian ini.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menilai sistem yang telah diterapkan apakah sudah baik dan memberi kepuasan wajib pajak atau tidak, sehingga bisa menjadi acuan bagi DJP dalam mengembangkan sistem agar menjadi lebih baik lagi sehingga wajib pajak dipermudahakan dalam penyampaian SPT.

3. Bagi Wajib Pajak

Untuk membantu wajib pajak dalam pelaksanaan e-filing sehingga bisa menyampaikan SPT dengan benar dan bisa membantu pemerintah dalam pendataan seberapa besar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.